

## HAK INTERNASIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI TENGAH PENOLAKAN MASYARAKAT DUNIA

Deyna Keysha Savira<sup>1</sup>, Iftita Khurrosida<sup>2</sup>, Riska Indah Amanda<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : [deynakeyshas@gmail.com](mailto:deynakeyshas@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme hak internasional dan perlindungan hukum internasional untuk melindungi hak-hak etnis Rohingya dalam konteks penolakan masyarakat dunia. Latar belakang penelitian melibatkan persekusi dan pengungsian massal etnis Rohingya dari Myanmar. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas mekanisme hak internasional dalam konteks penolakan global terhadap etnis Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasinya terhambat oleh ketidaksetaraan politik dan kepentingan nasional. Kesimpulan penelitian adalah penolakan masyarakat dunia menciptakan kesenjangan dalam melindungi hak-hak etnis Rohingya, dan upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kepatuhan global terhadap norma-norma hak internasional.

**Kata Kunci:** Hak Internasional, Perlindungan Hukum Internasional, Etnis Rohingya

### ABSTRACT

*This study analyzes the mechanisms of international law and international legal protection to safeguard the rights of the Rohingya ethnic group amidst global rejection. The background involves the persecution and mass displacement of the Rohingya from Myanmar. The research aims to evaluate the effectiveness of international legal mechanisms in the context of the global rejection of the Rohingya. The findings indicate that despite a clear legal framework, implementation is hindered by political inequalities and national interests. In conclusion, the world's rejection creates a gap in protecting the rights of the Rohingya, emphasizing the need for further efforts to ensure global compliance with international legal norms.*

**Keywords:** International Law, International Legal Protection, Rohingya Ethnicity

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar telah mencuri perhatian dunia internasional. Etnis ini terjebak dalam lingkaran persekusi dan diskriminasi serius, bahkan terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Permasalahan pengungsi dan pemindahan internal orang menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Meskipun pelanggaran hak asasi manusia diakui oleh dunia, banyak negara enggan menampung etnis Rohingya di

wilayah mereka<sup>1</sup>. Fenomena pengungsian, pada umumnya, dipicu oleh penindasan hak asasi di negara asal mereka.

Dalam usahanya mencari tempat kediaman baru yang bebas dari penindasan, pengungsi umumnya mengarahkan pandangan ke tanah atau negara lain. Hak pencarian tempat baru harus dianggap sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Pengungsi adalah individu yang terpaksa memutuskan ikatan dengan negara asal mereka karena ketakutan yang bersumber dari penindasan yang dialami (persekusi). Hal yang membedakan pengungsi dari jenis migran lainnya adalah rasa takut yang mendasari keputusan mereka, membuatnya tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara asalnya.

Menyikapi realitas menyedihkan yang dihadapi oleh pengungsi, masyarakat internasional harus mempersiapkan langkah-langkah khusus. Setiap negara memiliki tanggung jawab umum untuk memberikan perlindungan internasional, diwujudkan dalam kewajiban hukum internasional, termasuk hukum hak asasi internasional dan hukum kebiasaan internasional. Negara-negara yang telah menjadi peserta atau penandatanganan Konvensi 1951 mengenai status pengungsi dan/atau Protokol 1967 memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam instrumen hukum tersebut<sup>2</sup>.

Meskipun demikian, banyak negara belum memperlakukan pengungsi sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, bahkan melanggar prinsip larangan pengusiran atau pengembalian (*non-refoulement*) yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Memberikan bantuan, jaminan keamanan, dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, termasuk musuh, telah menjadi pijakan sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi. Instrumen ini mengatur hak suaka dan melarang ekstradisi terhadap pengungsi, semuanya bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa individu tersebut dan mencegahnya dari penganiayaan atau pembunuhan<sup>3</sup>.

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan karena merefleksikan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam domain hak asasi manusia dan perlindungan etnis minoritas. Krisis yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar telah menjadi cerminan pahit dari ketidaksetaraan dan penindasan, menuntut respons yang serius dari komunitas global. Penolakan masyarakat dunia terhadap upaya penampungan bagi etnis Rohingya memunculkan pertanyaan mendalam tentang tanggung jawab negara-negara dalam menghormati hak asasi manusia dan

---

<sup>1</sup> Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7-17.

<sup>2</sup> Yuliantiningsih, A. (2013). Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 159-170.

<sup>3</sup> Yuliantiningsih, A. (2013). Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 159-170.

menerapkan prinsip-prinsip hak internasional. Dalam konteks ini, perdebatan seputar implementasi dan pemahaman terhadap norma-norma hak asasi manusia serta kerangka kerja hak internasional menjadi semakin kompleks.

Ketika negara-negara menolak memberikan perlindungan dan tempat tinggal bagi etnis Rohingya, hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara komitmen internasional terhadap hak asasi manusia dan realitas geopolitik. Kewajiban negara-negara dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, tetapi juga terletak pada tanggung jawab untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terhadap krisis kemanusiaan ini<sup>4</sup>.

Pentingnya penelitian ini juga tercermin dalam kompleksitas relasi internasional, di mana negara-negara cenderung memprioritaskan kepentingan nasional mereka sendiri daripada mengutamakan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara universal. Hal ini menimbulkan dilema etis dan politis yang harus dihadapi oleh komunitas internasional dalam menanggapi krisis etnis Rohingya. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tatanan global dapat merespons dengan lebih efektif terhadap situasi yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan etnis minoritas.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini mencakup pemahaman mendalam terkait:

1. Bagaimana penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya?
2. Bagaimana dampak penolakan masyarakat dunia terhadap kelompok etnis Rohingya?
3. Bagaimana hak internasional dan perlindungan hukum internasional dapat diterapkan untuk menanggapi situasi ini?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme hak internasional dan perlindungan hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak etnis Rohingya di tengah penolakan masyarakat dunia.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana hak internasional dan perlindungan hukum internasional dapat menjadi instrumen efektif dalam menanggapi krisis hak asasi manusia seperti yang dialami oleh etnis Rohingya.

### **Sumber Data Penelitian**

Data penelitian ini diperoleh melalui studi literatur-literatur terdahulu, termasuk artikel, buku, berita, dan tesis yang telah membahas isu hak asasi manusia,

---

<sup>4</sup> Ribbenvik, A. (2020). Responsibility to Protect and International Law-The Case of the Rohingya.

etnis Rohingya, serta hak internasional dan perlindungan hukum internasional. Analisis data ini memberikan dasar untuk memahami kerangka konseptual dan landasan hukum yang mendasari hak etnis Rohingya dalam konteks hukum internasional.

## PEMBAHASAN

### Etnis Rohingya

Etnis Rohingya merupakan sebuah kelompok etnis yang bermukim sebagian besar di wilayah Rakhine, Myanmar. Mereka memiliki identitas etnis yang khas, ditandai oleh sejarah panjang dan keberagaman budaya yang mencerminkan akulturasi berbagai pengaruh sepanjang masa. Meskipun etnis ini telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, pengakuan dan hak-hak mereka sebagai kelompok etnis minoritas telah lama dipertanyakan dan sering kali diabaikan oleh pemerintah Myanmar. Sejarah etnis Rohingya melibatkan akulturasi budaya yang kompleks seiring berjalannya waktu. Wilayah Rakhine, yang menjadi tempat tinggal utama etnis Rohingya, memiliki warisan yang kaya dengan pengaruh budaya dari India, Arab, dan Asia Tenggara<sup>5</sup>. Hal ini tercermin dalam bahasa Rohingya, yang merupakan campuran antara bahasa Bengali dan dialek-dialek lokal, menciptakan identitas linguistik yang unik.

Namun, keberagaman etnis Rohingya juga diwarnai oleh sejarah yang kelam. Etnis ini telah menghadapi perlakuan diskriminatif dan persekusi yang bersifat sistematis di tangan pemerintah Myanmar. Meskipun memiliki sejarah panjang di wilayah tersebut, pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis yang sah, dengan alasan bahwa mereka adalah imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh. Argumentasi ini tidak hanya mengabaikan akar sejarah etnis Rohingya di Rakhine, tetapi juga memberikan dasar hukum untuk melanggar hak-hak asasi manusia mereka<sup>6</sup>.

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, etnis Rohingya mencakup kelompok masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka dengan warisan budaya dan agama Islam. Mayoritas etnis Rohingya menganut Islam Sunni, yang menjadi unsur penting dalam pembentukan identitas dan solidaritas mereka. Agama Islam membentuk kerangka nilai dan norma etika yang mengarahkan kehidupan sehari-hari etnis Rohingya, dan memberikan kekuatan spiritual di tengah tantangan dan ketidakpastian yang mereka hadapi.

Etnis Rohingya juga memiliki sistem sosial yang terorganisir, di mana masyarakat tradisionalnya terstruktur dalam keluarga-keluarga yang luas dan komunitas-komunitas yang saling terhubung. Struktur sosial ini memainkan peran

---

<sup>5</sup> Syahrin, M. A. (2018, July). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* (pp. 94-99). Atlantis Press.

<sup>6</sup> Ribbenvik, A. (2020). Responsibility to Protect and International Law-The Case of the Rohingya.

penting dalam menjaga solidaritas dan memberikan dukungan dalam menghadapi tekanan eksternal yang terus menerus. Namun, konflik dan tekanan terhadap etnis Rohingya, baik dari pemerintah Myanmar maupun kelompok ekstremis lokal, telah mengakibatkan pemecahan dan pengungsian yang merusak struktur sosial tradisional mereka<sup>7</sup>.

Pengertian etnis Rohingya tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh kelompok ini. Persekusi dan diskriminasi yang sistematis telah menciptakan kondisi sulit bagi etnis Rohingya untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya dan agama mereka. Meskipun penolakan masyarakat dunia dan ketidakakuan pemerintah Myanmar telah memberikan dampak negatif yang signifikan pada etnis Rohingya, mereka terus berjuang untuk mengatasi tantangan ini dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai kelompok etnis yang sah dan dihormati di tingkat internasional.

### **Hak Internasional dan Perlindungan Hukum Internasional**

Hak internasional dan perlindungan hukum internasional adalah konsep-konsep kritis yang membentuk dasar normatif dalam hubungan antarnegara dan untuk melindungi hak asasi manusia di tingkat global. Hak internasional merujuk pada seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku antarnegara dalam berbagai konteks, menciptakan kerangka kerja hukum yang mengikat untuk memastikan keamanan, kerjasama, dan keadilan di tingkat internasional<sup>8</sup>. Secara umum, hak internasional mencakup berbagai bidang, seperti hukum perang, hukum laut, dan hukum hak asasi manusia. Hukum ini dihasilkan melalui traktat-traktat, konvensi-konvensi, dan praktik-praktik negara-negara yang diakui oleh komunitas internasional. Suatu aturan atau prinsip dianggap sebagai hukum internasional jika diterima oleh sebagian besar negara sebagai kewajiban yang mengikat.

Perlindungan hukum internasional, sementara itu, berkaitan erat dengan penegakan hak dan keadilan di tingkat internasional. Ini melibatkan upaya untuk mengamankan hak-hak individu dan kelompok serta untuk menanggapi pelanggaran hak tersebut. Perlindungan ini dapat mencakup hak asasi manusia, hak suaka, hak pengungsi, dan hak-hak minoritas, antara lain. Salah satu landasan utama perlindungan hukum internasional adalah prinsip kedaulatan hukum, yang mengakui bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dan mematuhi norma-norma hukum internasional.

Hukum hak asasi manusia internasional, sebagai bagian integral dari hak internasional, bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, atau status sosial. Instrumen-

---

<sup>7</sup> Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7-17.

<sup>8</sup> Gustini, D. R., Chandra, H. A., Pertiwi, H. P., & Alrifqi, M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi dalam Konteks Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).

instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, dan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, menetapkan standar universal yang harus dihormati oleh semua negara. Perlindungan hak asasi manusia internasional menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global, termasuk konflik berskala besar, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pengungsi akibat persekusi<sup>9</sup>.

Hukum pengungsi internasional, khususnya yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, menyediakan kerangka hukum yang mengakui hak-hak pengungsi dan menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk memberikan perlindungan internasional kepada mereka. Prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa atau pengusiran terhadap pengungsi ke wilayah di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang, adalah elemen kunci dalam perlindungan hukum internasional untuk pengungsi.

Perlindungan hukum internasional juga melibatkan aspek-aspek lain, seperti perlindungan terhadap anak-anak di bawah hukum internasional, melibatkan Konvensi Hak Anak, yang menetapkan standar khusus untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu, hak minoritas, seperti hak untuk mempertahankan identitas budaya dan agama, diakui dalam hukum internasional sebagai bagian dari upaya melindungi keragaman dan mencegah diskriminasi. Meskipun kerangka kerja hukum internasional memberikan landasan yang penting, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan dan penegakan hak-hak tersebut. Kelemahan sistem hukum internasional melibatkan ketergantungan pada kepatuhan sukarela negara-negara dan kurangnya lembaga penguat hukum yang kuat. Sifat politis dari hubungan internasional juga dapat menghambat proses penegakan hukum.

Dalam penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya, perlindungan hukum internasional harus diupayakan secara konsisten dan tegas. Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan memperkuat mekanisme perlindungan hak internasional agar dapat merespons dengan efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan krisis kemanusiaan<sup>10</sup>. Kesadaran global, dukungan masyarakat sipil, dan tekanan diplomatik dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa norma-norma hak internasional dan perlindungan hukum internasional dihormati dan diterapkan, membuka jalan menuju dunia yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia untuk semua.

### **Penolakan Masyarakat Dunia Terhadap Etnis Rohingya**

Penolakan yang diterima oleh etnis Rohingya dari masyarakat dunia menandai tragedi kemanusiaan yang mengguncang hati nurani global. Meskipun etnis

---

<sup>9</sup> Gaol, D. C. L., Puspoayu, E. S., & SH, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional.

<sup>10</sup> Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

Rohingya di Myanmar telah menjadi korban persekusi yang sistematis dan diskriminatif, respons internasional terhadap krisis ini telah jauh dari memadai. Penolakan masyarakat dunia, baik dalam bentuk penolakan penampungan maupun keengganan untuk mengakui hak asasi manusia yang dilanggar, menciptakan dimensi tambahan dari penderitaan yang telah mereka alami.

Kebijakan isolasionis dan kurangnya solidaritas internasional membuka luka lebih dalam bagi etnis Rohingya. Penolakan ini juga mengangkat pertanyaan yang mendalam mengenai moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan utama komunitas global. Adanya geopolitik yang mendominasi respons terhadap krisis ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam relasi internasional, dengan negara-negara yang lebih mementingkan kepentingan nasional mereka daripada menunjukkan empati dan tanggung jawab kemanusiaan. Ini adalah ironi tragis bahwa ketidaksetaraan dan prasangka global terhadap etnis Rohingya telah menghambat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Dalam realitas yang sulit ini, peran media, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi internasional menjadi semakin krusial untuk membuka mata dunia terhadap derita yang dialami oleh etnis Rohingya dan menekankan pentingnya mendorong tanggapan kolektif dan tindakan nyata untuk mengatasi ketidakadilan ini. Penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya bukan hanya sebuah tantangan kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga panggilan untuk refleksi dan tindakan bersama dalam mendukung hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan universal.

### **Dampak Penolakan Masyarakat Dunia Terhadap Kelompok Etnis Rohingya**

Penolakan masyarakat dunia terhadap kelompok etnis Rohingya telah memberikan dampak yang mengguncangkan secara mendalam, menciptakan dimensi kemanusiaan yang memperparah penderitaan mereka yang telah menjadi korban dari persekusi yang sistematis. Dalam menggambarkan dampak tersebut, kita tidak hanya harus memahami secara seksama bagaimana penolakan ini mempengaruhi kondisi hidup fisik etnis Rohingya, tetapi juga menyelami konsekuensi psikologis dan sosial yang melingkupi komunitas ini.

Secara fisik, penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya membawa dampak yang nyata terhadap kondisi hidup mereka. Kelompok ini terpaksa hidup dalam keadaan terlantar, tanpa tempat perlindungan yang aman. Pusat-pusat pengungsian yang seharusnya memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan sering kali tidak mencukupi, menciptakan kondisi hidup yang sulit dan tidak manusiawi. Ketidakpastian mengenai masa depan mereka dan kekurangan akses

terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, membuat etnis Rohingya menjadi rentan terhadap kemiskinan, penyakit, dan kekerasan<sup>11</sup>.

Dalam dimensi psikologis, penolakan ini telah merusak kesejahteraan mental dan emosional etnis Rohingya. Mereka tidak hanya mengalami trauma akibat pengalaman persekusi yang mereka alami di Myanmar, tetapi juga menghadapi stigmatisasi dan penolakan dari masyarakat internasional. Rasa terpinggirkan dan tidak diinginkan membuat dampak psikologis yang mendalam, terutama pada anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil dan tidak mendukung. Gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, menjadi umum di kalangan etnis Rohingya, menciptakan tantangan tambahan dalam pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat yang mungkin masih enggan menerima mereka<sup>12</sup>.

Dampak sosial dari penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya juga sangat nyata. Penerimaan yang rendah dan kesulitan dalam integrasi ke dalam masyarakat baru menciptakan ketidaksetaraan dan isolasi sosial. Kelompok ini sering kali dianggap sebagai beban oleh negara-negara yang menolak menampung mereka, menyulitkan proses pembentukan identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Keterbatasan dalam hak dan akses yang mereka miliki juga membentuk ketidaksetaraan struktural, menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan generasional yang sulit untuk diatasi.

Pada hak asasi manusia, penolakan ini menciptakan krisis kemanusiaan yang memperlihatkan ketidakmampuan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi etnis minoritas yang tertindas. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya menjadi dasar normatif bagi perlakuan terhadap etnis Rohingya sering kali diabaikan atau bahkan dilanggar oleh negara-negara yang menolak menampung mereka. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan dan hak yang diberikan kepada etnis Rohingya, melanggengkan ketidakadilan dan impunitas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk menghadapi dampak-dampak ini, tanggapan dan solusi yang komprehensif dari komunitas internasional menjadi semakin mendesak. Bantuan kemanusiaan dan upaya pemulihan psikososial menjadi penting untuk mengatasi urgensi krisis kemanusiaan<sup>13</sup>. Pembangunan kapasitas dan integrasi etnis Rohingya ke dalam masyarakat penerima juga perlu diperhatikan secara serius untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Selain itu, upaya diplomasi

---

<sup>11</sup> Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.

<sup>12</sup> Nartey, E. K. (2022). The Rohingya Crisis: A Critical Analysis of the United Nations Security Council and International Human Rights Law. *Athens JL*, 8, 449.

<sup>13</sup> Mokhtar, K. A. (2019). Protection of Human Rights in Southeast Asia with Special Reference to the Rohingya in Myanmar: A Critical Study of the Effect of ASEAN's Policy and Action on ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(2), 161-180.

dan advokasi perlu ditingkatkan untuk mendorong negara-negara yang terlibat agar mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka dan memberikan perlindungan yang seharusnya kepada etnis Rohingya.

Dalam rangka menciptakan perubahan yang positif, peran aktif masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan individu dalam meningkatkan kesadaran global tentang situasi etnis Rohingya menjadi sangat penting. Hanya dengan menggabungkan upaya lintas batas dan melibatkan semua pihak yang terlibat, masyarakat dunia dapat berharap memberikan solusi yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan etnis Rohingya menuju kehidupan yang lebih baik.

### **Penerapan Hak Internasional dan Perlindungan Hukum Internasional**

Dalam menghadapi penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya, mekanisme hak internasional dan perlindungan hukum internasional menjadi landasan krusial untuk melindungi hak-hak dasar dan memastikan keadilan bagi kelompok ini. Mekanisme ini mencakup serangkaian instrumen dan norma hukum yang menetapkan kewajiban negara-negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak etnis minoritas seperti Rohingya. Namun, dalam implementasinya, tantangan dan hambatan muncul, menyoroti kesenjangan antara norma ideal dan kenyataan kompleks di dunia politik internasional.

Salah satu instrumen utama dalam konteks ini adalah Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi ini mendefinisikan status pengungsi dan memberikan kerangka hukum bagi perlindungan mereka. Negara-negara yang menjadi pihak konvensi dan protokol ini memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi, termasuk etnis Rohingya, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau etnis. Meskipun Myanmar bukanlah pihak dalam konvensi ini, pengungsi Rohingya di luar negeri masih memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia<sup>14</sup>.

Selain itu, prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian atau pengusiran paksa terhadap pengungsi ke wilayah di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang, telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Meskipun prinsip ini diakui secara luas, realitasnya seringkali menunjukkan pelanggaran di berbagai negara. Pemberlakuan prinsip non-refoulement yang konsisten dan efektif menjadi krusial untuk melindungi hak-hak etnis Rohingya dan pengungsi lainnya dari ancaman keamanan yang nyata.

Perlindungan hukum internasional juga mencakup Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, yang menjamin hak-hak dasar untuk semua individu tanpa diskriminasi. Namun, pelaksanaan deklarasi ini bergantung pada kemauan dan kesiapan negara-negara untuk mematuhi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memobilisasi dukungan internasional terhadap hak-

---

<sup>14</sup> Alam, M. J. (2018). The Rohingya minority of Myanmar: Surveying their status and protection in international law. *international journal on minority and group rights*, 25(2), 157-182.

hak etnis Rohingya menjadi penting untuk memastikan bahwa norma-norma ini dihormati dan diimplementasikan secara efektif.

Penting juga untuk menyoroti peran Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konteks ini. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah agensi PBB yang memiliki mandat khusus dalam melindungi dan membantu pengungsi. Dalam konteks etnis Rohingya, UNHCR memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan, advokasi, dan pemantauan terhadap kebijakan dan praktik-praktik negara-negara yang dapat mempengaruhi hak-hak pengungsi ini. Upaya UNHCR bersama-sama dengan organisasi kemanusiaan lainnya menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan hak-hak etnis Rohingya di tengah penolakan masyarakat dunia<sup>15</sup>.

Namun, peran PBB juga menyoroti tantangan politik yang kompleks. Dewan Keamanan PBB, sebagai badan tertinggi yang memiliki mandat dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seringkali terkendala oleh kepentingan-kepentingan politik negara-negara anggotanya. Situasi ini dapat menghambat upaya untuk mengatasi krisis hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang efektif bagi etnis Rohingya. Reformasi dan peningkatan efisiensi dalam struktur PBB perlu dipertimbangkan agar dapat merespons lebih efektif terhadap krisis kemanusiaan yang kompleks seperti yang dihadapi oleh etnis Rohingya<sup>16</sup>.

Selain dari kerangka kerja hukum internasional yang ada, penting juga untuk memahami bahwa penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya memiliki dampak politis dan diplomatis yang signifikan. Diplomasi multilateral dan dialog antarnegara menjadi esensial untuk membangun kesepakatan dan solusi bersama. Organisasi regional, seperti ASEAN, juga memiliki peran penting dalam memediasi konflik dan memobilisasi dukungan regional untuk menanggapi krisis etnis Rohingya. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat menjadi kunci dalam menekan pihak-pihak berwenang untuk bertindak lebih efektif dan bertanggung jawab<sup>17</sup>.

Penting untuk diingat bahwa penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya tidak hanya bersifat semantik atau administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap hak-hak dasar dan martabat manusia mereka. Untuk itu, peran individu, lembaga-lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional sangat krusial dalam memastikan bahwa mekanisme hak internasional dan perlindungan hukum internasional diterapkan secara konsisten dan efektif. Oleh

---

<sup>15</sup> Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

<sup>16</sup> Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.

<sup>17</sup> Mokhtar, K. A. (2019). Protection of Human Rights in Southeast Asia with Special Reference to the Rohingya in Myanmar: A Critical Study of the Effect of ASEAN's Policy and Action on ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(2), 161-180.

karena itu, dapat terbentuk fondasi yang kuat untuk melindungi hak-hak etnis Rohingya dan kelompok minoritas lainnya, serta membangun dunia yang lebih adil dan menghormati hak asasi manusia untuk semua.

### KESIMPULAN

Dalam kesimpulan, meskipun terdapat mekanisme hak internasional dan perlindungan hukum internasional yang seharusnya melindungi hak-hak etnis Rohingya, realitasnya menunjukkan tantangan serius. Penolakan masyarakat dunia terhadap etnis Rohingya menciptakan kesenjangan antara norma-norma ideal hak internasional dan kenyataan kompleks dalam politik global. Meskipun Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 memberikan kerangka hukum untuk perlindungan pengungsi, kenyataannya, banyak negara masih menolak memberikan tempat penampungan yang aman bagi etnis Rohingya. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memobilisasi dukungan internasional, meningkatkan kesadaran global, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum agar hak-hak etnis Rohingya dapat dihormati dan dilindungi sesuai dengan norma-norma hak internasional yang telah ada. Langkah-langkah konkret dan kolaboratif perlu diambil untuk membawa perubahan positif dan mewujudkan visi dunia yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa kecuali.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. J. (2018). The Rohingya minority of Myanmar: Surveying their status and protection in international law. *international journal on minority and group rights*, 25(2), 157-182.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Gaol, D. C. L., Puspoayu, E. S., & SH, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional.
- Gustini, D. R., Chandra, H. A., Pertiwi, H. P., & Alrifqi, M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi dalam Konteks Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7-17.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.
- Mokhtar, K. A. (2019). Protection of Human Rights in Southeast Asia with Special Reference to the Rohingya in Myanmar: A Critical Study of the Effect of

- ASEAN's Policy and Action on ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). *Padjadjaran Journal of International Law*, 3(2), 161-180.
- Nartey, E. K. (2022). The Rohingya Crisis: A Critical Analysis of the United Nations Security Council and International Human Rights Law. *Athens JL*, 8, 449.
- Ribbenvik, A. (2020). Responsibility to Protect and International Law-The Case of the Rohingya.
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.
- Syahrin, M. A. (2018, July). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In *1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)* (pp. 94-99). Atlantis Press.
- Yuliantiningsih, A. (2013). Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 159-170.